

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Mitra Dana Putra Utama Utama Ujung Batu adalah : pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu harus melalui tahap-tahap yaitu : Tahap Permohonan, Tahap Pengecekan Dan Pemeriksaan Lapangan, Tahap Pembuatan Customer Profile, Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite, Keputusan Kredit Komite, Tahap Pengikatan, Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen, Tahap Pembayaran Kepada Supplier, Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan Pengambilan Surat Jaminan.
2. Masalah yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Konsumen pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu adalah keterlambatan atau

penunggakan pembayaran angsuran (over due) oleh pihak konsumen serta pengalihan barang yang menjadi obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar 0,05% per hari dan apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

## **B. Saran**

1. Agar pihak perusahaan melakukan analisis yang cermat terhadap karakter, kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari calon konsumen (customer) tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut agar selalu berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan .

2. Agar pihak perusahaan pembiayaan tidak dirugikan oleh perbuatan pihak konsumen (customer )maka pihak perusahaan perlu melakukan komunikasi yang baik dan pengawasan yang lebih teliti lagi terhadap konsumen (customer) serta konsumen (customer) harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan,



## DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1992).

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

A.Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta : Liberty, 1985).

Deddi Anggadiredja, Lembaga Pembiayaan di Indonesia, (Pengembangan Perbankan November-Desember, 1993).

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1995).

Karnedi Djairan, Lembaga Pembiayaan dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, (Pengembangan Perbankan November-Desember, 1993).

Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993).

Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya, (Yogyakarta :Tograf, 1990).

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), (Bandung : Mandar Maju, 1994).

Purwahid Patrik, Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian, (Badan Penerbit UNDIP, 1986).

Retnowulan Sutantio, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Jakarta : Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994).

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Bina Cipta, 1994).

R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, 1963)

R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur, 1993).

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor :10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sumber internet :

<http://www.mitsuilease.co.id/infokredit.asp>

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/17/EB/mbm.20011217.EB86293.id.html>

<http://www.endonesia.com/mod.php?mod=katalog&op=viewlink&cid=13>

[http://www.ifsa.or.id/news\\_detail.php?id=2242](http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2242)

<http://www.google.com/search?hl=en&client=opera&rls=en&hs=jch&q=+lembaga+pendanaan+pt+wom+finance+indonesia&btnG=Search>

